

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang besar peranannya baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia. Hutan juga merupakan sumberdaya alam yang dapat dipulihkan (*renewable resources*) yang dapat diusahakan pemanfaatannya secara berkesinambungan baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Kesinambungan pemanfaatan sumberdaya hutan ditentukan oleh pengelolaannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekologis tanpa melupakan pertimbangan ekonomis, sehingga diharapkan tercapainya manfaat dan hasil yang maksimal dan lestari. Demikian juga diharapkan tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

Hutan Indonesia seluas 120,35 juta hektar merupakan kelompok hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Zaire mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global. Dalam tataran global, keanekaragaman hayati Indonesia menduduki posisi kedua di dunia setelah Columbia sehingga keberadaannya perlu dipertahankan.

Sumberdaya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional, yang memberi dampak positif antara lain terhadap devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian pemanfaatan hasil hutan kayu secara berlebihan dan besarnya perubahan kawasan

hutan untuk kepentingan non kehutanan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sebagai akibatnya laju degradasi hutan antara tahun 1997 - 2003 diperkirakan sebesar 2,83 juta hektar per tahun dengan devisa hanya sebesar US\$ 13.24 milyar, atau terjadi penurunan sebesar 16,6 % pertahun (Bappenas, 2003).

Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat didefinisikan sebagai usaha manusia dalam mengubah ekosistem sumberdaya alam agar manusia memperoleh manfaat yang maksimal dengan mengusahakan kontinuitas produksinya (Soerianegara, 1977). Pengelolaan sumberdaya alam dapat pula diberi batasan sebagai suatu proses mengalokasikan sumberdaya alam dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia (O'Riordan, 1971 *dalam* Soerianegara, 1977). Pengelolaan tersebut tentunya memerlukan pengalokasian sumberdaya alam yang mengusahakan pertimbangan antara populasi manusia dan sumberdaya, dengan mengusahakan pula pencegahan kerusakan pada sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pada tiga dekade terakhir dengan sistem pengusahaan yang berorientasi pada pembalakan tanpa atau memperhitungkan faktor lingkungan, juga cenderung berpihak pada konglomerasi. Sementara kepentingan dan hak masyarakat disekitar hutan (termasuk masyarakat adat), terabaikan termasuk aksesnya terhadap manfaat hutan sehingga berakibat pada kerusakan hutan dan lingkungan dan mempunyai dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat disekitar hutan, diantaranya sebagai berikut :